



SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM SINERGI
PROGRAM MAGISTER-DOKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan program pendidikan magister dan program doktor berkualitas dengan lama pendidikan lebih cepat, serta memfasilitasi mahasiswa berkemampuan tinggi guna mengembangkan dirinya secara optimal, Institut Pertanian Bogor mengembangkan Program Sinergi Magister-Doktor;
- b. bahwa untuk pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Sinergi Magister-Doktor Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
6. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 10/SA-IPB/P/2016 tentang Norma dan Kebijakan Akademik Institut Pertanian Bogor;
7. Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 24/I/KEP/SA/2003 tentang Kebijakan

- Pendidikan Pascasarjana Institut Pertanian Bogor;
8. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 22/I3/DT/2011 tentang Sistem Penjaminan Mutu Institut Pertanian Bogor;
 9. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 11/IT3/DT/2013 tentang Standar Mutu dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal pada Program pendidikan Pascasarjana Institut Pertanian Bogor;
 10. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 19/IT3/PP/2020 tentang Pedoman Pengumpulan Kredit (*Credit Earning*) dan Alih Kredit (*Credit Transfer*) Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM SINERGI MAGISTER-DOKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Program Sinergi Magister-Doktor adalah program yang diselenggarakan untuk memfasilitasi pendidikan khusus bagi mahasiswa program magister Institut Pertanian Bogor yang berprestasi akademik tinggi, telah mengikuti dua semester program magister, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister.
2. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum
3. Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB serta merupakan representasi institusi dan mahasiswa IPB.
4. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor IPB yang membidangi urusan bidang pendidikan.
5. Fakultas adalah himpunan sumberdaya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut Departemen, menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

6. Sekolah adalah himpunan sumberdaya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut divisi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang memerlukan pengelolaan organisasi secara khas.
7. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik yang mengoordinasikan program magister dan doktor dari berbagai Fakultas, Sekolah Bisnis dan Sekolah Vokasi, serta dapat menyelenggarakan atau mengelola program magister dan doktor yang bersifat multidisiplin, interdisiplin, dan/atau transdisiplin.
8. Senat Fakultas atau Senat Sekolah adalah organ normatif di lingkungan Fakultas atau Sekolah yang menjalankan fungsi penyusunan, perumusan, penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
9. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan IPB yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan akademik di tiap-tiap Fakultas atau Sekolah.
10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dan terstruktur dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi.
11. Departemen adalah unsur dari Fakultas di IPB yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan/atau seni dalam jenis pendidikan akademik dan/atau profesi.
12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di IPB dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Mahasiswa Institut Pertanian Bogor adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di IPB.
14. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan nilai kredit, besarnya beban studi, dan pengakuan keberhasilan tenaga pengajaran, beban tugas, dan pengakuan keberhasilan penyelenggaraan program pendidikan, yang secara operasional diukur berdasarkan takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses

pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Program Sinergi Magister–Doktor bertujuan memfasilitasi mahasiswa program magister IPB yang memiliki kemampuan intelektual tinggi, memiliki kematangan dan kemampuan bekerja mandiri serta melakukan riset dan publikasi hasil karyanya untuk menyelesaikan program pendidikan magister dan doktor secara terintegrasi dalam waktu yang relatif lebih cepat.

BAB III MEKANISME PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Penyelenggaraan

Pasal 3

- (1) Setiap Fakultas/Sekolah dapat menyelenggarakan Program Sinergi Magister–Doktor.
- (2) Setiap Fakultas/Sekolah yang akan menyelenggarakan Program Sinergi Magister–Doktor wajib menyampaikan rencana penyelenggaraan program dimaksud kepada Wakil Rektor yang membidangi urusan bidang Pendidikan.
- (3) Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan mengkoordinasikan penetapan dan rencana penyelenggaraan Program Sinergi Magister–Doktor dengan Dekan Sekolah Pascasarjana.
- (4) Dekan Sekolah Pascasarjana mengkoordinasikan sosialisasi, promosi, seleksi dan monitoring-evaluasi pelaksanaan Program Sinergi Magister–Doktor di tingkat IPB.

- (5) Dekan Fakultas/Sekolah penyelenggara Program Sinergi Magister–Doktor melakukan monitoring-evaluasi perkembangan studi mahasiswa peserta setiap akhir semester.
- (6) Promosi untuk meningkatkan daya tarik Program Sinergi Magister–Doktor diberikan secara terintegrasi pada kegiatan promosi program Magister.
- (7) Sosialisasi tentang persyaratan dan prosedur pelaksanaan Program Sinergi Magister–Doktor dilakukan kepada mahasiswa Program Magister sejak yang bersangkutan diterima sebagai mahasiswa baru.

Bagian Kedua
Syarat Peserta

Pasal 4

Peserta Program Sinergi Magister–Doktor adalah mahasiswa Program Magister IPB yang memenuhi kriteria:

- a. memiliki IPK 3.75 dan telah menyelesaikan paling sedikit 22 sks selama dua semester;
- b. memperoleh rekomendasi/persetujuan Dosen Pembimbing dan Ketua Program Studi;
- c. program studi doktor yang diambil berhubungan erat atau merupakan kelanjutan (linier) dari program magister yang telah ditempuh;
- d. memiliki rencana studi paripurna untuk penyelesaian studi program magister – doktor yang dipercepat, termasuk rencana riset penelitian program doktor yang selaras dengan tesis program magister; dan
- e. memiliki sponsor/penyedia dana penelitian hingga penyelesaian program doktor.

Bagian Ketiga
Pendaftaran

Pasal 5

Mekanisme pendaftaran bagi calon mahasiswa yang akan mengikuti Program Sinergi Magister–Doktor:

1. Pada akhir semester dua, mahasiswa program magister yang memenuhi syarat mendaftarkan diri dengan mengisi dan menyerahkan formulir kepada Dekan melalui Ketua Program Studi;
2. Ketua Program Studi melakukan seleksi terhadap calon mahasiswa Program Sinergi magister – doktor;
3. Ketua Program Studi melalui Dekan Fakultas menyerahkan hasil seleksi calon mahasiswa Program Sinergi magister – doktor kepada Dekan Sekolah Pascasarjana;
4. Dekan Sekolah Pascasarjana melakukan verifikasi terhadap hasil seleksi calon mahasiswa Program Sinergi magister – doktor di tingkat departemen;
5. Berdasarkan hasil verifikasi, Dekan Sekolah Pascasarjana menetapkan mahasiswa peserta Program Sinergi magister – doktor melalui Keputusan Dekan Sekolah Pascasarjana;
6. Salinan Keputusan Dekan Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada angka 5 disampaikan kepada Wakil Rektor yang mengkoordinasikan bidang pendidikan, Dekan Fakultas, Ketua Departemen, Ketua Program Studi Doktor yang dituju; dan
7. Pada saat mahasiswa peserta Program Sinergi Magister–Doktor telah menyelesaikan program magisternya, mahasiswa mendaftar secara online melalui laman pendaftaran mahasiswa baru sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat

Masa Belajar

Pasal 6

- (1) Program Sinergi Magister–Doktor dilaksanakan dalam waktu delapan semester atau empat tahun dan paling lama selama sembilan semester atau 4,5 tahun.
- (2) Selama belum dinyatakan lulus dari program magister, status mahasiswa peserta Program Sinergi Magister–Doktor adalah sebagai mahasiswa program magister.
- (3) Mahasiswa program magister yang ditetapkan sebagai peserta Program Sinergi Magister–Doktor diijinkan mengambil mata kuliah program doktor pada semester 3 dan 4 program magister.

- (4) Hasil studi yang diperoleh pada Ayat (3) akan langsung diakui sebagai bagian dari ketuntasan memenuhi kurikulum program doktor pada Program Studi yang dituju.
- (5) Mahasiswa peserta Program Sinergi Magister–Doktor yang telah dinyatakan lulus dan menerima ijazah program magister wajib mendaftar secara online pada program doktor dengan mengikuti jadwal penerimaan mahasiswa baru Sekolah Pascasarjana.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan program doktor bagi peserta Program Sinergi Magister–Doktor adalah paling cepat empat semester atau dua tahun dan selambatnya enam semester atau tiga tahun sejak mahasiswa tersebut dinyatakan berstatus mahasiswa doktor.
- (2) Mahasiswa Program Sinergi magister – doktor yang tidak dapat menyelesaikan program doktor selama empat semester atau dua tahun karena alasan yang sah diberi kesempatan memperoleh perpanjangan selama 1 (satu) semester dan kemudian bila diperlukan dapat diberi tambahan maksimal 1 (satu) semester secara bertahap.
- (3) Mahasiswa Program Sinergi Magister–Doktor yang belum lulus program magister hingga semester enam dinyatakan diberhentikan dari Program Sinergi magister – doktor.
- (4) Mahasiswa yang diberhentikan dari Program Sinergi Magister–Doktor diberi kesempatan menyelesaikan program magisternya sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk program magister.
- (5) Dekan Fakultas/Sekolah melaporkan daftar mahasiswa yang diberhentikan dari Program Sinergi Magister–Doktor kepada Wakil Rektor yang mengkoordinasikan bidang pendidikan, dengan tembusan Dekan Sekolah Pascasarjana.
- (6) Kepada mahasiswa yang diberhentikan dari Program Sinergi Magister–Doktor yang telah mengambil mata kuliah program doktor diberikan sertifikat "Kuliah Pengumpulan Kredit".
- (7) Sertifikat "Kuliah Pengumpulan Kredit" sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diakui paling banyak sebanyak 9 (sembilan) sks pada saat mahasiswa tersebut menempuh program doktor reguler di Sekolah Pascasarjana IPB.

Bagian kelima
Kurikulum

Beban sks minimal yang harus ditempuh mahasiswa Program Sinergi Magister–Doktor adalah sebagai berikut.

Program Magister		
Kuliah		22 - 25 sks
Tugas Akhir:		14 sks
• Kolokium	1	
• Seminar (Sebagai EC)	1	
• Proposal	2	
• Tesis	6	
• Publikasi	2	
• Ujian tesis	2	
Jumlah		36 - 39 sks
Program Doktor		
Kuliah		14 - 17 sks
Tugas Akhir:		28 sks
• Proposal	2	
• Prelim tertulis	2	
• Prelim lisan	2	
• Kolokium	1	
• Seminar (sebagai EC)	1	
• Disertasi	12	
• Publikasi nasional	2	
• Publikasi internasional	3	
• Ujian tertutup	3	
Jumlah		42 - 45 sks
Total S2 dan S3		78 - 84 sks

BAB IV
BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 8

- (1) Ketentuan biaya pendidikan bagi mahasiswa peserta Program Sinergi Magister–Doktor ditetapkan sesuai dengan status kemahasiswaannya atau masa studinya.
- (2) Pada saat peserta Program Sinergi Magister–Doktor belum dinyatakan lulus program magister pada akhir semester 4, mahasiswa membayar biaya pendidikan sesuai ketentuan bagi mahasiswa program magister.

- (3) Pada saat peserta Program Sinergi Magister–Doktor telah lulus program magister dan berstatus mahasiswa program doktor, ketentuan biaya pendidikan bagi mahasiswa tersebut sesuai ketentuan biaya pendidikan bagi mahasiswa program doktor pada semester berikutnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 4 Oktober 2022
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,



WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002